

**IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO TERHADAP
KETAATAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI
KASUS PEMBUANGAN LIMBAH OLI BEKAS DI
KOTA MANADO)¹**

Oleh: Cindy Mariana Tarore²

Komisi Pembimbing:

Dr. Deasy Soeikromo, S.H., M.H

Dr. Friend H. Anis, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Protokol Kyoto berkaitan dengan limbah oli bekas di Kota Manado dan bagaimana penegakkan hukum terhadap para pelaku usaha bengkel terkait pembuangan limbah oli bekas di Kota Manado (Implementasi dari Protokol Kyoto). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Protokol Kyoto Berkaitan dengan Limbah Oli Bekas di Kota Manado masih sepenuhnya mengandalkan regulasi/peraturan perundang-undangan nasional. Kota Manado belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun khususnya mengenai oli bekas. Seluruhnya masih bergantung pada peraturan dari pemerintah pusat. 2. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bengkel Terkait Pembuangan Limbah Oli Bekas di Kota Manado belum terimplikasi karena belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Walaupun dari hasil penelitian ini ditemukan banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak ada langkah penegakkan hukum oleh pemerintah Kota Manado.

Kata kunci: Implementasi protokol Kyoto, ketaatan hukum lingkungan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Protokol Kyoto merupakan sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja

PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Protokol Kyoto bertujuan menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol Kyoto mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (*Joint Implementation*), Perdagangan Emisi (*Emission Trading*) dan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*)³ dan sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada tahun 2050. Nama resmi persetujuan ini adalah *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Ia dinegosiasikan di Kyoto pada bulan Desember 1997, dibuka untuk penanda tanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004.⁴ Protokol Kyoto mengklasifikasikan negara-negara peserta menjadi tiga kelompok. Kelompok I adalah negara maju; kelompok II adalah negara yang kondisi ekonominya dalam transisi; dan kelompok III adalah negara berkembang, yang masing-masing kelompok memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Negara yang termasuk dalam kelompok I dan II berkewajiban untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca sampai pada jumlah tertentu yang berbeda disetiap negaranya. Negara yang termasuk dalam

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 16202108001

³ Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

kelompok III tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi gas emisinya, namun tetap harus melaporkan jumlah emisi yang dihasilkan di negaranya. Melihat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, memiliki kemampuan ekonomi yang rendah dan rentan terhadap perubahan iklim yang ekstrim, Indonesiapun mengambil langkah berpartisipasi sebagai negara yang juga turut meratifikasi Protokol Kyoto. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal Senin 28 Juni 2004 akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Kyoto untuk disetujui menjadi undang-undang dan dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto, setelah Algeria. Protokol Kyoto dimasukkan ke dalam aturan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Kota Manado yang menjadi lokasi pengamatan, merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790.⁵ Sebagai ibukota provinsi, Kota Manado memiliki perekonomian yang berkembang cukup pesat dan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Manadapun semakin banyak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SAMSAT Kota Manado, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimulai dari tahun 2014 kendaraan bermotor di Kota Manado berjumlah 233.237, kemudian meningkat menjadi 251.397 unit di tahun 2015, terus meningkat di tahun 2016 menjadi 263.045 dan di tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor di Kota Manado menjadi 277.480. Sejalan dengan perkembangan kota dan daerah, jumlah oli bekas terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaran

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado, diakses 1 Januari 2018

bermotor. Di daerah pinggiran kota sekalipun sudah bisa ditemukan bengkel-bengkel kecil. Namun terdapat beberapa pelaku usaha bengkel yang sengaja/tanpa sengaja atas perbuatannya mengakibatkan limbah oli bekas yang termasuk bahan berbahaya dan beracun tersebut akhirnya mengalir ke drainase / sungai ataupun menjual limbah oli bekas pada pengepul tanpa memberi simbol dan label limbah B3 pada tempat penyimpanan limbah minyak oli bekas, padahal penandaan limbah B3 penting untuk memberikan identitas limbah sehingga kehadiran limbah B3 dalam suatu tempat dapat dikenali.⁶ Oli bekas merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat merubah struktur dan fungsi tanah sehingga produktifitas tanah menjadi menurun. Pencemaran oli bekas dapat terjadi dikarenakan tidak adanya sistem yang baku mengenai pengelolaan minyak pelumas bekas terutama dari bengkel-bengkel kendaraan bermotor.⁷ Pengelolaan limbah minyak oli bekas sangat beresiko terhadap lingkungan dan kesehatan, maka limbah minyak oli bekas perlu dikelola dengan serius.

Berdasarkan latar belakang terkait permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis berpendapat sangatlah penting dibutuhkan adanya kajian terhadap pentaatan hukum lingkungan oleh pelaku usaha bengkel di Kota Manado terkait pembuangan limbah minyak pelumas bekas dan oleh karenanya penulis merasa tertarik dan mengangkat judul **“Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaatan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas di Kota Manado).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Protokol Kyoto berkaitan dengan limbah oli bekas di Kota Manado?

⁶ V. Darsono. 2013. *Panduan Pengelolaan Green Industry*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. hlm. 306

⁷ Hertien & Wahyu Surakusumah. 2004. *Peranan Tanaman Dalam Proses Bioremediasi Oli Bekas. Ekologi & Biodiversitas Tropika. Vol.2. No.1.* Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. hlm. 73

2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap para pelaku usaha bengkel terkait pembuangan limbah oli bekas di Kota Manado (Implementasi dari Protokol Kyoto)?

C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini akan **dilakukan** dengan mengambil sampel pelaku-pelaku usaha bengkel yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Manado sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah terhadap

Implementasi Protokol Kyoto Berkaitan dengan Limbah Oli Bekas di Kota Manado

1. Implementasi Protokol Kyoto terhadap Hukum Lingkungan

Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim mengatur penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat kegiatan manusia sehingga dapat menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer dan tidak membahayakan sistem iklim bumi. Protokol Kyoto kemudian menetapkan aturan mengenai tata cara, target, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa. Indonesia menjadi salah satu peserta yang telah meratifikasi Protokol Kyoto kedalam hukum positif Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim). Dengan mengesahkan Protokol Kyoto tersebut, Indonesia kemudian secara resmi mengadopsi hukum internasional sebagai hukum nasional untuk dijabarkan ke dalam kerangka peraturan dan kelembagaan. Walaupun Indonesia bukan peserta Annex I yang harus diharuskan menurunkan emisi gas rumah kaca, namun Indonesia tetap dapat berkontribusi dengan mengimplimentasikan poin-poin yang termaktup dalam isi Protokol Kyoto yaitu melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dan turut melaksanakan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB).

1.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Protokol Kyoto adalah salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang lingkungan. Salah satu keuntungan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto adalah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di lapisan atmosfer. Walaupun tidak diwajibkan untuk mengurangi emisi gas, namun Indonesia dapat berpartisipasi melalui pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Dasar hukum kebijakan pembangunan di Indonesia dapat ditemui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana terdapat pengaturan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia dengan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsep pembangunan berkelanjutan untuk pertama kali dituangkan dalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, sejak saat itu pembangunan berkelanjutan telah mempunyai dasar hukum dalam kebijaksanaan nasional.⁸

1. *Clean Development Mechanism (CDM) / Mekanisme Pembangunan Bersih*

Clean Development Mechanism / Mekanisme Pembangunan Bersih dimasukkan ke dalam Protokol atas permintaan Amerika Serikat⁹ dan dirancang untuk tiga kepentingan: *Pertama*, Mekanisme Pembangunan Bersih dirancang untuk membantu negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; *Kedua*, Mekanisme

⁸ Muhammad Erwin. 2011. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung, PT Refika Aditama. hlm. 51

⁹ Fanny Missfeld. 1998. "The Flexibility Mechanism: Which Path to Take After Kyoto?" 7 *RECIEL* 128-139. hlm. 128

Pembangunan Bersih menyumbang untuk pencapaian tujuan akhir konvensi; dan *Ketiga* Mekanisme Pembangunan Bersih membantu negara maju untuk secara kuantitatif (*quantified emission limitation and reduction commitments*) sebagaimana diatur dalam artikel 3 Protokol. Oleh karena itu, mekanisme ini diyakini akan menciptakan *win-win solution*.

Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi Protokol Kyoto maka Indonesia berkewajiban untuk berpartisipasi dalam *Clean Development Mechanism / Mekanisme Pembangunan Bersih*. Adapun Mekanisme Pembangunan Bersih di Indonesia wajib memperhatikan hal-hal seperti Baku Mutu Lingkungan, AMDAL dan Perijinan.

2. Implementasi Protokol Kyoto Berkaitan dengan Limbah Oli Bekas di Kota Manado

2.1 Perizinan Lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk: menjaga (*to protect*), menghargai (*to respect*), dan memenuhi (*to full ll*). Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. Asas atau prinsip menurut Pasal 2 UUPPLH meliputi: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan,

manfaat, keberhati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

2.1.1 Perizinan Lingkungan Kota Manado

Setiap pelaku usaha yang hendak mendirikan usahanya di Kota Manado wajib menaati peraturan yang ada di tempat tersebut. Kota Manado memiliki standar perizinan berupa Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- g. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Mekanisme Proses Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Persyaratan

- a. Surat Permohonan
- b. Rekomendasi Dinas Terkait untuk Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulut
- c. Dokumen Amdal, atau UKL/UPL
- d. Dokumen Pendirian Usaha/Kegiatan
- e. Profil Usaha/Kegiatan

2.2 Kewenangan & Regulasi Terkait Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun di Kota Manado

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagian tugas Pemerintah Pusat didelegasikan ke pemerintah daerah. Adanya pendelegasian itu merupakan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Kewenangan pemerintah daerah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut termasuk kewenangan dalam hal pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Namun terdapat sebuah kegagalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 khususnya dalam terkait pengelolaan Limbah B3, terutama untuk oli bekas. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, segala sesuatu terkait kewenangan pengaturan, pengendalian limbah B3 berada pada kewenangan Pemerintah Pusat yaitu pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Kewenangan itu termasuk pemberian perijinan untuk pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan dan pengolahan Limbah B3. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan dalam hal pengaturan dan pengendalian kegiatan pengumpulan Limbah B3 kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota). Artinya Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan memberikan ijin bagi kegiatan pengumpulan sementara limbah B3. Anehnya kewenangan pengumpulan itu mempunyai pengecualian, yaitu untuk pengumpulan limbah B3 oli bekas.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bengkel Terkait Pembuangan Limbah Oli Bekas di Kota Manado

1. Penegakkan Hukum Terkait Pembuangan Limbah Oli Bekas

1.1. Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan

Penaatan dan Penegakan hukum tidak hanya melalui proses di pengadilan dan penegakan hukum tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Karena penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya,

seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana, serta penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat. Jalur pertama penegakan hukum seharusnya adalah jalur administratif dengan sanksinya yang meliputi:

1. Pemberian teguran keras.
2. Pembayaran uang paksaan(dwangsom).
3. Penangguhan berlakunya izin.
4. Pencabutan izin (upaya terakhir)

Menurut pendapat di atas, maka penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pembedaan hukum lingkungan, yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (functioneel rechtsgebeid).³ Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni.

1. adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya,
2. penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran,
3. ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

Secara detail pengaturan ketentuan pidana dalam UUPPLH dijabarkan sebagai berikut:

1.2.1 Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Delik Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 98 Ayat 1 UUPPLH mengemukakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dari rumusan Pasal 98 Ayat 1 UUPPLH dapat dianalisis menjadi beberapa unsur. Pertama, bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah "sengaja", yang berarti harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya dikehendaki oleh pelaku (teori kehendak). Atau, pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan sebagai kemungkinan).

Kedua, rumusan delik pidana dalam Pasal 98 Ayat 1 dirumuskan secara materiil. Hal tersebut dari terlihat dari frasa "...melakukan perbuatan yang mengakibatkan...". Pasal tersebut menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan. Delik materiil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi.

b. Delik Kealpaan Menyebabkan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan

Pengaturan dalam Pasal 99 UUPPLH secara umum memiliki kesamaan dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 98 UUPPLH. Perbedaan mendasar terletak pada bentuk kesalahan. Pasal 99 mensyaratkan kealpaan sebagai unsur kesalahan. Berbeda dari kesalahan, kealpaan diartikan melakukan tindakan tanpa praduga atau sikap hati-hati. Padahal seyogianya pelaku melakukannya. Bentuk kesalahan kealpaan ini dianggap lebih ringan daripada sengaja. Dalam pasal ini harus dibuktikan pelaku seharusnya

dapat menduga berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dia miliki untuk dapat menduga bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

1.3 Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Pencemaran

Menurut Pasal 1 ayat (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Korban pencemaran lingkungan mempunyai hak "*atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*" sebagai mana telah dirumuskan dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Atas dasar tersebut maka korban pencemaran dapat menuntut pihak pencemar atas ganti rugi. Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar.¹⁰ Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, adalah "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar

¹⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum dan kepatutan. Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi.

1.4 Pertanggungjawaban Administrasi terhadap Pelaku Pencemaran

Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 , diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut. Apabila ditelaah secara harfiah istilah sanksi administrasi, terlihat ada 2 (dua) suku kata dasar, yaitu kata 'sanksi' dan 'administrasi'. Menurut HS. Sastracarito : "Sanksi adalah ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau lebih".¹¹ Sedangkan J.c. T. Simorangkir, SH, menyatakan : "Sanksi adalah ancaman hukuman ; merupakan suatu alat guna ditaati suatu kaidah, UU, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu UU".¹²

Sanksi administrasi memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara orang-perorangan (individual) maupun badan usaha yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya sanksi administrasi diberikan oleh suatu badan hukum publik (instansi pemerintah) yang mengeluarkan atau memberikan izin, yang disebabkan satu dan lain hal yang menerima izin menyalahi ataupun menyimpang dari izin yang telah diberikan. Terhadap penyimpangan dalam penggunaan izin, yang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undang, baik terhadap undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Daerah (Perda), Dalam hal ini mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2012, maka dijatuhkan pemberian sanksi administrasi. Dalam praktek sanksi administrasi tersebut dapat berupa yaitu : Teguran secara lisan, paksaan administrasi, uang paksa (dwangsom), penarikan izin dan penutupan usaha. Apabila ditelaah dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa berbagai bentuk sanksi administrasi yang dapat diterapkan terhadap individual dan badan usaha yang menyimpang dalam penggunaan izin yang diberikan.

2. Studi Kasus Pencemaran Limbah Oli Bekas di Kota Manado

Kota Manado merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790.¹³ Sebagai ibukota provinsi, Kota Manado memiliki perekonomian yang berkembang cukup pesat dan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Manadapun semakin banyak.

2.1. Pengelolaan Limbah Oli Bekas oleh Pelaku Usaha Perbengkelan di Manado

Penelitian pengelolaan limbah oli bekas di Kota Manado dilakukan di 70 bengkel yang tersebar di seluruh wilayah Kota Manado. Terdapat juga beberapa bengkel yang tidak menerima penelitian ini karena alasan yang tidak dijelaskan oleh pemilik usaha bengkel.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Penyimpanan B3, Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak

¹¹ H.S. Sastracarito. 2001. *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*. Surabaya. Teladan. hlm. 338

¹² J. C. T. Simorangkir. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. hlm. 152

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado, diakses 1 Januari 2018

Pelumas Bekas maupun peraturan-peraturan lainnya yang memuat standarisasi terkait Limbah B3.

Hal ini dapat dilihat proses penggantian oli di bengkel pada umumnya menghasilkan limbah oli yang terbagi atas oli yang tertampung yang kemudian dikumpulkan ke dalam drum/bak yang tersedia di setiap bengkel dan diberikan pada pihak ketiga yang berwenang mengumpulkan oli bekas tersebut dan oli yang tidak tertampung yang tercecer yang dibersihkan dengan kain lap yang pada akhirnya akan dibuang ke tempat sampah dan bercampur dengan sampah lainnya tanpa adanya proses pemilahan. Kain lap yang telah terkontaminasi dan bercampur dengan sampah lainnya tersebut kemudian diangkut dengan kendaraan untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang terdapat dimasing-masing kelurahan/kecamatan dan langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Sumompo. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan dari 70 pelaku usaha yang di survey, hanya 1 pelaku usaha yang menampung oli bekas di dalam bak yang dilapisi dengan semen, ubin dan kemudian ditutup dengan rapat. Pelaku usaha lainnya memilih untuk menampung oli bekas dalam drum berkarat bahkan ditemukan pelaku usaha bengkel yang meletakkan drum penampungan di atas saluran (got) sebelum diserahkan pada pihak pengangkut / pengepul yang berwenang. Selain itu, dari seluruh pelaku usaha yang disurvey, tidak satupun yang melakukan labelisasi terhadap wadah penampungan B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, ditemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi para pelaku usaha sehingga melakukan aktivitas yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan berpotensi menyebabkan pencemaran. Faktor-faktor tersebut adalah:

- Umur mekanik;
- Latar belakang pendidikan mekanik;
- Minimnya pengetahuan mengenai bahaya Limbah B3;

- Tidak adanya regulasi berupa Peraturan Daerah yang secara jelas dan tegas mengatur tentang Limbah B3 khususnya minyak pelumas bekas
- Tidak adanya sosialisasi dari Badan Lingkungan Hidup / Instansi terkait perihal bahaya Limbah B3 yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran.

Dari hasil penelitian, hingga saat ini belum terdapat kasus fatal yang disebabkan oleh pencemaran oli bekas. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa ada regulasi daerah yang mengatur secara khusus, akan lebih baik apabila ada langkah pencegahan sebelum terjadi pencemaran mengingat dampak pencemaran yang akan ditimbulkan dikemudian hari akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang ada di Kota Manado.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Protokol Kyoto Berkaitan dengan Limbah Oli Bekas di Kota Manado masih sepenuhnya mengandalkan regulasi/peraturan perundang-undangan nasional. Kota Manado belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun khususnya mengenai oli bekas. Seluruhnya masih bergantung pada peraturan dari pemerintah pusat.
2. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bengkel Terkait Pembuangan Limbah Oli Bekas di Kota Manado belum terimplikasi karena belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Walaupun dari hasil penelitian ini ditemukan banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak ada langkah penegakkan hukum oleh pemerintah Kota Manado.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado seyogyanya membuat regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3

sebagai tindak lanjut dari Protokol Kyoto yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

2. Dalam pengurusan izin usaha dibidang perbengkelan, Pemerintah Kota Manado perlu mensyaratkan dibuatnya analisis dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagai wujud dari penegakkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai masalah lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono, 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model van Meter dan van Horn*. Jakarta : Rajawali Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Baylis, John, dkk. 2005. *The Globalization of World Politics*, London : Oxford University Press
- Darsono, V. 2013. *Panduan Pengelolaan Green Industry*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Djajadiningrat, Surna. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Nomor 1/1994, ICEL, Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : PT Refika Aditama
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Friedrich, Jurgen. 2013. *International Environmental "Soft Law"*. New York: Springer
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1996. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- H.S. Sastracarito. 2001. *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*. Surabaya : Teladan.
- IPCC, *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*, 1990
- J.C.T. Simorangkir. 2002. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Binacipta
- Lindgren, Jeffrey T. "Global Warming and the Washington Conference: Recommendations for an International Agreement on Combat Global Warming" 7 *Am. U.J. Int'l L. & Pol'y* 367-396 (1992)
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty
- Missfeld, Fanny. "The Flexibility Mechanism: Which Path to Take After Kyoto?" 1998. 7 *RECIEL* 128-139
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nanda, Ved. P. "The Kyoto Protocol on Climate Change and the Challenges to Its Implementation: A Commentary," 10:2 *Colo. J. Int'l Evnt'l. L. & Pol'y* 319-336 (1999)
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Salim, H. Dan Erlies Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 4*. Jakarta: Rajawali Pers

- Salindeho, John. 1993. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sands, Phillipe. 1995. *Principles of International Environmental Law, Vol. I: Frameworks, Standards and Implementation, Vol. I*. Manchester: Manchester University Press
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Solomon and Freedburg. 1990. "The Greenhouse Effect: A Legal and Policy Analysis Process," *Evnt'l L.* 83
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukanda, Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sutamihardja. 2010. *Perubahan lingkungan global: Sebuah Antologi Tentang Bumi Kita*. Bogor : Yayasan Pasir Luhur
- UN. Doc. A/45/696/Add. 1, Annex III (1990)
- UNGA res. 45/221 (1990)
- United Nations Conference on Environment and Dvelopment (UNCED), "Framework Convention on Climate Change," dicetak ulang di 31 *I. L. M.* 849 (1992).
- United Nation Environment Programme, *Training Manual on International Environmental Law*, Division of Environmental Policy & Law, Kenya
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Abdul dan Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)
- _____. 2008. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Kita
- Sumber dari internet:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado, diakses 1 Januari 2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_globa_l, diakses pada tanggal 1 Desember 2017
https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.
- Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan